BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA
Nomor : 16 Tahun 2000

TENTANG TIM PEMBINA PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang : a. Bahwa dalam usaha pemanfaatan air Irigasi secara tepat guna dan berhasil guna perlu adanya pengelolaan air Irigasi di tingkat usaha tani dengan sebaik-baiknya.

b. Bahwa pengelolaan air Irigasi di Tingkat Usaha tani menjadi tanggung jawab para petani pemakai air yang bersangkutan dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai wadah yang diserahi tugas dan kewajiban Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi beserta bangunan pelengkapnya di tingkat usaha tani tersebut.

c. Bahwa agar pengelolaan air Irigasi sebagaimana dimaksud diatas, dapat mencapai sasaran, perlu adanya pembinaan yang berkesinambungan terhadap Perkumpulan Petani Pemakai Air.

d. Bahwa Tim Pembina Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kabupaten Luwu Utara dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.11 tahun 1974 tentang Pengairan.

2. Undang-Undang No.13 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara.

3. Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.

5. Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1982 tentang Irigasi

6. Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1987 tentang Penyerahan sebagaian urusan Pemerintah Pusat di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah.

7. Peraturan Daerah Prop.Daerah Tingkat I Sul Sel No.2 tahun 1987 tentang Irigasi dan Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR : **16 Tahun 2000**
TANGGAL: **4 Pebruari 2000**

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sul Sel No.1513/XI/1988 tanggal 19 Nopember 1988 tentang Pembentukan Panitia Irigasi Kabupaten/Kotamadya Dati II Sul Sel.

Memperhatikan : a. Instruksi Presiden RI.No.1 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan (Pengaturan Air dan Pemeliharaan jaringan Irigasi).

b. Instruksi Presiden RI.No.2 tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

c. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik masing-masing No.4 tahun 1973 No.2/ Ins./UM/3/1973, No.13/Ins./1973, tentang Pembentukan Panitia Irigasi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pembina Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kabupaten Luwu Utara dengan susunan Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Pembina sesuai petunjuk yang ditetapkan dan pelaksanaannya secara terpadu dan berkesinambungan.

KETIGA : Tim Pembina Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kabupaten Luwu Utara bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara.

KEEMPAT : Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIP Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Kabupaten Luwu Utara.

KELIMA.....

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR : 16 Tahun 2000
TANGGAL : 4 Pebruari 2000

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1999 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : MASAMBA
PADA TANGGAL : 4 Pebruari 2000
BUPATI KEPALA DAERAH

-= M.LUTHFI MUTTY =-

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI. Cq.:
   - Sekjen Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
   - Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
   - Dirjen Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Kepala Daerah TK.I Sul Sel di Makassar.
3. Ketua BAPPEDA TK.I Sul Sel di Makassar.
4. Kepala Dinas Pertanian tanaman Pangan Dati I Sul Sel di Makassar.
5. Kadis PU.Pengairan Dati.I Sul Sel di Makassar .
6. Pemimpin Proyek Pengembangan Tata Guna Air Sul Sel di Makassar.
7. Kepala IRWIL Prop. Sul Sel di Makassar.
8. Pembantu Gubernur Wilayah V di Watampone.
9. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba.
10. Ketua BAPPEDA Kab. Luwu Utara di Masamba.
11. Kepala IRWIL Kab.Luwu Utara di Masamba.
12. Kepala Dinas PU.Kab.Luwu Utara di Masamba.
13. Kepala Cabang Dinas PU.Pengairan Luwu Utara di Bone-Bone.
14. Para Camat se Kabupaten Luwu Utara masing-masing di Tempat.
15. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Luwu Utara

off

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : **16 Tahun 2000**
TANGGAL : **4 Pebruari 2000**

I. *TIM PEMBINA UMUM*

1. Penanggung jawab	:	Bupati Kabupaten Luwu Utara
2. K e t u a	:	Sekwilda kabupaten Luwu Utara.
3. Sekretaris	:	Kepala Bag.Perekonomian Setwilda Kabupaten Luwu Utara.
4. Anggota	:	- Kepala Kantor BANGDES Kabupaten Luwu Utara. - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu.

II. *TIM PEMBINA TEKNIS*

1. K e t u a	:	Kep.Dinas PU.Kabupaten Luwu Utara
2. Sekretaris	:	Kep.Cabang Dinas PU.Pengairan Luwu Utara.
3. Anggota	:	- Kep.Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Luwu. - Kep.Dinas Perikanan Kabupaten Luwu. - Instruktur P3A Kabupaten Luwu Utara.

III. *TIM KOORDINASI/PELAKSANA LAPANGAN*

1. K e t u a	:	Camat yang bersangkutan.
2. Sekretaris	:	Kep.Ranting Pengairan yang bersangkutan.
3. A n g g o t a	:	- Ka.POLSEK. - DAN RAMIL. - Kep.Seksi Bina Tersier. - Kep.Desa yang bersangkutan. - Pemimpin Pertanian Kecamatan. - Petugas Penyuluh Lapangan.

BUPATI KEPALA DAERAH,

-= M.LUTHFI MUTTY =-

off